

### BAB III

#### SAKSI DALAM PERKARA PERZINAAN

##### 1. Saksi Menurut Hukum Islam

Al-Jauhari menyatakan bahwa saksi ialah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya. kesaksian berarti berita pasti. karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya.<sup>1</sup>

Imam As-syafi'i berpendapat Tidak di laksanakan had zina kecuali dengan ada kesaksian empat orang yang adil, kemudian di klarifikasi oleh hakim hingga mereka memastikan bahwa mereka melihat alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin si wanita, seperti masuknya pena celak ke dalam tempat tinta.<sup>2</sup>

Jadi dalam kasus zina para saksi tidak boleh kurang dari empat orang berdasarkan hukum Allah Swt kemudian hukum Rasulullah Saw. Apabila mereka tidak sampai empat orang, berarti mereka para penuduh.

Adapun hadits Nabi Saw, Yaitu :

عن أبي هريرة: أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ: رأيتُ لو وجدتُ مع امرأتي رجلاً أمهلُهُ حتى آتِيَ بأربعة شُهَداءِ؟! قال: «نعم»

“Malik mengabarkan kepada kami , dari Suhail, dari ayahnya, dari abu Hurairah, bahwa Sa’ad bin Ubadah berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku mendapati seorang lelaki bersama istriku, apakah aku

---

<sup>1</sup> Bahanyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*.hlm 1

<sup>2</sup> Imam As-syafi'i, “*Al-Uum*”Terj. Amir Hamzah,(Jakarta:Pustaka Azzam,2015). Hal 318

membiarkannya hingga aku mendatangkan empat orang saksi?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya.” (H.R. Muslim).”<sup>3</sup>

Hal ini juga terdapat di dalam Al-Qur’an Firman Allah Swt. QS. An-Nuur/28:4, Yaitu :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”<sup>4</sup>

Berdasarkan firman Allah tersebut maka sudah jelas mesti berjumlah empat orang, tidak ada kesaksian tanpa sepengetahuan dan tidak halal pula bagi seseorang untuk bersaksi apabila mereka tidak mengetahuinya. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya.

Kesaksian itu sangat diperlukan untuk memperkuat dan menentukan kebenaran, karenanya dalam hukum Islam telah ditetapkan dasar hukum yang mewajibkan saksi untuk memberikan kesaksiannya sehingga hakim dapat menentukan dengan tepat keputusan yang dijatuhkan untuk perkara yang diadilinya.

Dasar hukum saksi yang terdapat dalam Q.S. An-Nissa/4:15, Yaitu :

<sup>3</sup> Imam Syafi’i, “Al-Uum” Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). Hal 208-209

<sup>4</sup> Via Al-Qur’an Indonesia <https://quran-id.com>

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”<sup>5</sup>

Adapun sabda Rasulullah Saw, yaitu :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شُرْحَبِيلِ  
بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ قَضَىٰ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»<sup>6</sup>

“Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Rabi’ah bin abdurrahman, dari Sa’idbin Umar bin syurahbil bin Sa’id bin Sa’d bin ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “kami mendapati di dalam beberapa kitab sa’d bin Ubadah, bahwa Rasulullah SAW memutuskan dengan sumpah di sertai saksi. (H.R. At-Tirmizi)”

Menurut hukum Islam, menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya Fardhu Kifayah. Fardu Kifayah, jika ada beberapa orang saksi dan telah ada yang memberi kesaksiannya, gugurlah kewajiban dari yang lain, karena tujuannya untuk memelihara hak dan yang demikian telah cukup dengan kesaksian sebagai mereka. Memberi kesaksian itu wajib dengan permintaan si pendakwa dalam hak manusia. Atau karena khawatir hilang hak seseorang, jika dia tidak memberikan kesaksian,

<sup>5</sup> Via Al-Qur’an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>6</sup> Imam Syafi’i, *Al-umm jilid 6*(bairot:darul fikr,1990) hlm 148

karena siapa yang menyaksikan sesuatu hak manusia dan orang itu tidak mengetahui adanya saksi dan khawatir hilang hak manusia itu, menjadi wajib lah atas saksi itu mengemukakan kesaksiannya tanpa diminta oleh yang punya hak. Dan pada hak Allah kesaksian itu wajib tanpa diminta. Seperti saksi dalam hal kemerdekaan hamba seghaya. Tidak memberi kesaksian dalam hal itu berarti rela pada kejahatan.<sup>7</sup>

Dalam Q.S. An-Nissa/4:135 di jelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Kandungan makna dari ayat di atas yaitu, jadilah penegak keadilan secara benar didunia, jadilah saksi karena allah walaupun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, ke rabat dan orang lain walaupun dia miskin atau kaya keadilan harus ditegakkan, dan jangan menyimpang dari kebenaran dengan memberikan saksi palsu dan jangan menolak menjadi saksi karna allah mengetahui apa yang kita kerjakan.

<sup>7</sup> Bahanyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*.hlm 4

<sup>8</sup> Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

Dalam Q.S . Al-Maidah/6:8 juga di jelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ  
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

Kandungan dari ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karna allah semata, dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku yang adil tanpa memikirkan itu menguntungkan lawan dan merugikan sahabat, kita harus berkata yang sebenarnya, perintah menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, tanpa pandang kawan atau lawan, jika memang lawan yang benar kita akui kebenarannya, dan sebaliknya jangan berlaku berat sebelah hanya karena rasa kebencian kita, adil dapat mendekatkan ketaqwaan.<sup>10</sup>

## 2. Saksi Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Pasal 184 (1) ada di sebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi,

<sup>9</sup> Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>10</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Muktabah al-Qahirah, 1960).hlm 132.

Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adapun juga dalam pengertian yang lainnya dapat di kemukakan, yaitu :

a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata

b. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.<sup>11</sup>

Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- a. orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)
- b. orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi

---

<sup>11</sup> H. Abd. Asis Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014).hlm 235

- c. orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa
- d. keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui
- e. bukti kebenaran
- f. orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang di dengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.<sup>12</sup>

Dalam hukum positif untuk keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Syarat Formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain, tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

---

<sup>12</sup> “Arti Kata Saksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

- b. Syarat materil Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullus testis*) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.<sup>13</sup>

Dalam hukum positif satu orang sudah dapat dikatakan sebagai saksi, laki-laki maupun perempuan tidak berpengaruh dalam jumlahnya dan memenuhi syarat menjadi saksi yaitu: mengucapkan sumpah, keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat dan ia alami sendiri, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya :

- a. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana
- b. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
- c. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*.hlm 236



Adapun jenis-jenis saksi menurut Pasal 185 ayat (3) KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka minimal harus didukung dengan 2 orang saksi. Namun, hal tersebut dapat dikesampingkan apabila keterangan saksi yang dihadirkan disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.

Saksi, yaitu Saksi *A Charge*, Saksi *A De Charge*, Saksi Ahli, Saksi Korban, Saksi *De Auditu*, Saksi Mahkota, Saksi Pelapor dan *Justice Collaborator*. Berikut pengertian dari 8 jenis saksi menurut A Sadida:

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

3. Saksi Ahli, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

4. Saksi Korban, korban dalam hal ini disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.

5. Saksi *de Auditu* dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering disebut juga dengan saksi *hearsay*, adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan *report*, gosip, atau rumor.

Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri, melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

6. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*). Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku- pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

7. Saksi pelapor (*Whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik.

8. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara

dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan.hlm 185